



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan

Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan

Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



Nomor 1049/Pdt.G/2018/PA.Sub., tanggal 28 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 November 1995 di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu kabupaten Sumbawa nomor : 133/16/XI/11995 (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ai Ampuk Desa Semamung RT. 05 RW. 03 Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dan kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Ai Ampuk Desa Semamung RT. 05 RW. 03 Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dan berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat berusia 22 Tahun
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat berusia 16 Tahun
4. Bahwa sejak Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, malas bekerja dan tidak mau tahu menahu mengenai ekonomi Keluarga
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan September 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang Jawab menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mujtahid, S.H., M.H.) tanggal 08 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan pada tahapan jawab menjawab hingga pembacaan putusan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub




1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/16/XI/11995 tanggal 20 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode, P.2, (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pengandang RT.03 RW.02 Desa Sepukuh, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat dan Penggugat, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa penyebabnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ai Ampuk RT.08 RW.04 Desa Semampung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat dan Penggugat, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

- Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, malas bekerja dan tidak mau tahu menahu mengenai ekonomi Keluarga, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan September 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai tetangga Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Sepupu Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sebagaimana tersebut dalam posita Penggugat angka 4 dan 5, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 November 1995, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/16/XI/11995 tanggal 20 November 1995;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan pertengkarang;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hamper tiap hari bertengkar ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlarnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlarnya".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة لزوجها لزوجها طلق عليه

. القاضي طلاقه .

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طليقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;


Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub



Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.040.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 1.131.000,00

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1049/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)